



PUTUSAN

No. 1484 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN;
Tempat lahir :	Semarang;
Umur / tanggal lahir :	27 Tahun / 07 Oktober 1984;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Terboyo Wetan Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Terboyo Wetan Kecamat Genuk Kota Semarang;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Karyawan PT Para Star Echorindo (Swasta);

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam kurun waktu bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2012, bertempat di kantor PT. Para Star Echorindo yang beralamat di Ruko Mataram Plasa Blok B C14/C15 Jl. MT Haryono Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan perbuatan tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa yang merupakan karyawan yang bekerja di bagian logistik dari PT. Para Star Echorindo sejak tanggal 25 September 2010 dan mendapat gaji tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghitung, dan mengecek kondisi barang yang keluar

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari gudang, dan kemudian melaporkannya kepada Pimpinan PT. Para Star Echorindo.

- Bahwa PT. Para Star Echorindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis telekomunikasi/distributor operator seluler dan hand phone, yaitu menjual kartu perdana (antara lain kartu perdana Flexi, Esia dan Three), Voucher (antara lain Voucher Flexi, Smart, Esia dan Three), Modem (modem USB EVDO EASY Techos dan Modem CE682) dan HP berbagai merk (antara lain merk IVIO, Nexian, ZTE, Alcatel, ZIP dan Movi) serta aksesoris HP baik baterai maupun charger HP.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut, ternyata Terdakwa dalam kurun waktu bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2012, tidak melaporkan jumlah dan kondisi barang-barang secara keseluruhan yang ada di gudang kepada pimpinan perusahaan PT. Para Star Echorindo namun malah memanfaatkan barang-barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut dengan menjualnya sendiri dan kemudian menggunakan uang, hasil penjualannya untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. Para Star Echorindo selaku pemiliknya.
- Bahwa barang-barang milik perusahaan PT. Para Star Echorindo yang telah dijual Terdakwa dan kemudian uangnya digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 62.987.200,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh dua ratus rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Para Star Echorindo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 62.987.200,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN pada hari dan tanggal yang, tidak dapat diingat lagi, dalam kurun waktu bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2012, bertempat di kantor PT. PARA STAR ECHORINDO yang beralamat di Ruko Mataram Plasa Blok B C14 / C15 JL. MT. Haryono Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa yang merupakan karyawan yang bekerja di bagian logistik dari PT. Para Star Echorindo sejak tanggal 25 September 2010 dan Mendapat gaji tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghitung dan mengecek kondisi barang yang keluar masuk dari gudang, dan kemudian melaporkannya kepada Pimpinan PT. Para Star Echorindo.
- Bahwa PT. Para Star Echorindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis telekomunikasi/ distributor operator seluler dan handphone, yaitu menjual kartu perdana (antara lain kartu perdana Flexi, esia dan three), Voucher (antara lain Voucher Flexi, smart, esia dan Three), Modem (modem USB EVDO EASY Techos dan Modem CE682) dan HP berbagai merk (antara lain merk IVIO, Nexian, ZTE, Alcatel, ZIP dan Movi) serta aksesoris HP baik baterai maupun charger HP.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut, ternyata Terdakwa dalam kurun waktu bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2012, tidak melaporkan jumlah dari kondisi barang-barang secara keseluruhan yang ada di gudang kepada pimpinan perusahaan PT. Para Star Echorindo namun malah memanfaatkan barang-barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut dengan menjualnya sendiri dan kemudian menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. Para Star Echorindo selaku pemiliknya.
- Bahwa barang-barang milik perusahaan PT. Para Star Echorindo yang telah dijual Terdakwa dan kemudian uangnya digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 62.987.200,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh dua ratus rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Para Star Echorindo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 62.987.200,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 26 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN bersalah melakukan “tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan” sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos / box kecil nomor 723 voucher fleksi 10 K tanggal kadaluarsa 31 Maret 2012 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011 dan 17 Lembar kartu perdana fleksi area jember.
 - 1 (satu) dos / box kecil nomor 133/593 voucher telkom 10 tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011.
 - 1 (satu) dos / box kecil nomor 132/593 voucher telkom 10 K tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011.
 - 1 (satu) dos / box hand phone Esia Fun Alcatel namun tidak ada hand phoneya.
 - 1 (satu) dos / box hand phone Ivio GG 900 namun tidak ada hand phoneya.
 - 1 (satu) dos / box hand phone Ivio C 500 namun tidak ada baterainya.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja nomor : 121 / PKWT / HRD-JTG / IX / 2011, yang ditandatangani di Semarang tanggal 13 September 2011.
 - 1 (satu) lembar berita acara audit / pemeriksaan daftar barang / item yang hilang tanggal 28 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar data posisi stock gudang PT. PARA STAR ECHORINDO per tanggal 27 Januari 2012.Dikembalikan kepada PT. PARA STAR ECHORINDO melalui saksi NUR EDI SUSENO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 485/Pid.B/2012/ PN.Smg. tanggal 21 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos / box kecil nomor 723 voucher fleksi 10 K tanggal kadaluarsa 31 Maret 2012 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011 dan 17 Lembar kartu perdana fleksi area Jember.
 - 1 (satu) dos / box kecil nomor 133/593 voucher telkom 10 tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsa 30 April 2011 ;
 - 1 (satu) dos / box kecil nomor 132/593 voucher telkom 10 K tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011.
 - 1 (satu) dos / box hand phone esia fun alcatel namun tidak ada hand phoneya. 1 (satu) dos / boy hand phone ivio GG 900 namun tidak ada hand phoneya.
 - 1 (satu) dos / box hand phone ivio 0500 namun tidak ada baterainya.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja nomor : 121 / PKW
 - ditanda tangani di Semarang tanggal 13 September 2011.
 - 1 (satu) lembar berita acara audit / pemeriksaan daftar barang / item yang hilang tanggal 28 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar data posisi stock gudang PT. PARA STAR ECHORINDO per tanggal 27 Januari 2012.Dikembalikan kepada PT .Para Star Echorindo melalui saksi NUR EDI SUSENO,SH.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.34/Pid/2013/ PT.Smg. tanggal 22 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

0

----- Men
erima permintaan banding dari Terdakwa : **HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN.**

1

----- Men
ubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 November 2012, Nomor : 485/Pid.B/2012/PN.Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos/box kecil nomor 723 voucher fleksi 10 K tanggal kadaluarsa 31 Maret 2012 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011 dan 17 Lembar kartu perdana fleksi area Jember.
 - 1 (satu) dos/box kecil nomor 133/593 voucher telkom 10 tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsa 30 April 2011 ;
 - 1 (satu) dos/box kecil nomor 132/593 voucer telkom 10 K tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucer fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011.
 - 1 (satu) dos/box hand phone esia fun alcatel namun tidak ada hand phonenya. 1 (satu) dos/boy hand phone ivio GG 900 namun tidak ada hand phonenya.
 - 1 (satu) dos/box hand phone ivio 0500 namun tidak ada baterainya.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kerja nomor : 121/PKW
- ditanda tangani di Semarang tanggal 13 September 2011.
- 1 (satu) lembar berita acara audit/pemeriksaan daftar barang/ item yang hilang tanggal 28 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar data posisi stock gudang PT. PARA STAR ECHORINDO per tanggal 27 Januari 2012.

Dikembalikan kepada PT .Para Star Echorindo melalui saksi NUR EDI SUSENO,SH ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Kasasi/Akta. Pid/2013/PN.Smg. Jo. 485/Pid.B/2012/PN.Smg. jo. No. 34/Pid/2013/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa terungkap fakta dalam persidangan yang dilakukan oleh saksi ROCKY DESIANTO bahwa kondisi ruangan logistic banyak dilalui oleh staf dari devisi lain dan sangat riskan sekali untuk terjadinya kehilangan barang;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2013



- b Bahwa sistem dari perusahaan (PT. PARA STAR ECHORINDO) sebelum Terdakwa bekerja memang kurang baik yang menyebabkan banyak terjadinya kehilangan barang dan berdampak dalam pekerjaan Terdakwa;
- c Bahwa terungkap fakta dalam persidangan yang dikuatkan oleh saudara ROCKY DESIANTO bahwa sebelum Terdakwa bekerja di PT. PARA STAR ECHORINDO sering terjadi kehilangan barang dan saksi ROCKY DESIANTO pun pernah mengganti barang yang hilang sampai Rp.7.000.000,-;
- d Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tambal sulam dengan menjual barang milik perusahaan untuk menutup barang-barang yang hilang itupun diketahui oleh saksi ROCKY DESIANTO selaku staf lama. Perbuatan ini dilakukan atas anjuran saksi ROCKY DESIANTO selaku staf lama dikarenakan saksi BINTANG SUSANTO WAHYUDI selaku Supervisor logistic tidak mau ikut campur dalam penggantian barang yang hilang dan membebaskan semua bentuk kehilangan kepada semua staf-stafnya;
- e Bahwa pernah disampaikan sebelumnya oleh saksi BINTANG SUSANTO WAHYUDI selaku Supervisor Logistik bahwa bilamana terjadi kehilangan di dalam logistik semua itu menjadi tanggung jawab bersama dan pernyataan ini tidak direalisasikan karena dengan adanya selisih barang hingga Rp.62.987.200,- (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) hanya menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- f Bahwa Terdakwa bergantian dengan staf logistic yang lain dalam memegang kunci pintu logistic dan Terdakwa tidak pernah menguasai barang-barang yang ada di logistic karena itu menjadi tanggung jawab bersama;
- g Bahwa pada saat dilakukan setok opname tanggal 27 Januari 2012 oleh saudara BINTANG SUSANTO WAHYUDI dan staf-staf logistic yang lain termasuk Terdakwa terjadi selisih kekurangan barang senilai Rp.40.000.000,- dan pada saat dilakukan audit tanggal 28 Januari 2012 tanpa disaksikan oleh Terdakwa terdapat selisih kekurangan senilai Rp.62.987.200,- hal ini dilakukan oleh perusahaan secara sepihak karena tanpa disaksikan oleh Terdakwa;
- h Bahwa terungkap fakta dalam persidangan perkara tindak pidana ini, ketika dalam proses pemeriksaan penyidikan di kepolisian antara Terdakwa dengan pihak PT. PARA STAR ECHORINDO telah terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dan bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita pihak PT. PARA STAR ECHORINDO, dalam hal ini Terdakwa sudah mengganti sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total kerugiannya sebesar Rp.62.987.200,- (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa menyerahkan sertifikat rumah milik orang tuanya kepada PT. PARA STAR RECHORINDO sebagai jaminan;

- i Bahwa masih sering terjadinya kehilangan barang pada saat Terdakwa sudah tidak lagi bekerja/ menjabat sebagai staf logistic di PT. PARA STAR ECHORINDO;
- j Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih kecil dan sering sakit yang sangat membutuhkan biaya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya adalah menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan, sesuai Pasal 374 KUHP, karena terbukti;

Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. PARA STAR ECHORINDO sejak tahun 2010 dengan jabatan sebagai staf logistic dengan tugas pokok menghitung keluar masuknya barang dari gudang dan bertanggungjawab kepada saksi BINTANG SUSANTO WAHYUDI sebagai Supervisor Logistik;

Bahwa PT. PARA STAR ECHORINDO bergerak di bidang distributor sarana komunikasi seperti hand phone, modem, voucher pulsa, battery dan kartu perdana, untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa digaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa kasus in casu berawal dari bulan Januari 2012 saksi BINTANG SUSANTO WAHYUDI sebagai Supervisor Logistik telah mendapat laporan dari saksi Roesono bahwa barang-barang di gudang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa banyak yang hilang, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 dilaksanakan auditor perusahaan dan melakukan stok opname ke gudang yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, ternyata terbukti ditemukan beberapa barang yang hilang antara lain voucher, hand phone, battery dan modem yang seluruhnya berjumlah Rp.62.987.200,- ;

Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab dan diakui oleh Terdakwa bahwa ada beberapa barang yang ada di gudang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengganti barang yang hilang di gudang dan oleh Terdakwa dilakukan sejak Desember 2010 sampai dengan Januari 2012;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kegiatan perusahaan tersebut, Terdakwa pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp.4.100.000,- dan telah memberikan jaminan sertifikat rumah kepada PT. PARA STAR ECHORINDO, namun oleh pihak perusahaan dikembalikan;

Bahwa alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 34/Pid/2013/PT.Smg. tanggal 22 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No.485/Pid.B/2012/PN.Smg. tanggal 21 November 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana itersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Pasal 374 KUHP, No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 34/Pid/2013/PT.Smg. tanggal 22 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.485/Pid.B/2012/PN.Smg. tanggal 21 November 2012 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDI ANDRIAN PRASETIA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos/ box kecil nomor 723 voucher fleksi 10 K tanggal kadaluarsa 31 Maret 2012 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011 dan 17 Lembar kartu perdana fleksi area Jember.
 - 1 (satu) dos/ box kecil nomor 133/593 voucher telkom 10 tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsa 30 April 2011 ;
 - 1 (satu) dos/ box kecil nomor 132/593 voucher telkom 10 K tanggal kadaluarsa 31 Januari 2013 namun berisi 100 lembar voucher fleksi yang tanggal kadaluarsanya 30 April 2011.
 - 1 (satu) dos/ box hand phone esia fun alcatel namun tidak ada hand phonenya.
 - 1 (satu) dos/ box hand phone ivio GG 900 namun tidak ada hand phonenya.
 - 1 (satu) dos/box hand phone ivio 0500 namun tidak ada batreinya.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja nomor : 121/PKWT/HRD-JTG/IX /2011, yang ditandatangani di Semarang tanggal 13 September 2011;
 - 1 (satu) lembar berita acara audit/pemeriksaan daftar barang/ item yang hilang tanggal 28 Januari 2012.
 - 1 (satu) lembar data posisi stock gudang PT. PARA STAR ECHORINDO per tanggal 27 Januari 2012.

Dikembalikan kepada PT .Para Star Echorindo melalui saksi NUR EDI SUSENO,SH ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1484 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
Nip.1958 1005 198403 1 001